



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI BANTEN**

Jalan Siliwangi nomor 208, Rangkasbitung, Lebak – Banten 42313

Telepon: (0252) 209209 Faksimile:(0252) 209208, 209207

Laman : www.bmpmbanten.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI BANTEN**

NOMOR: 2211 C7.15/DT.02.00/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN BPMP MENYAPA

KEPALA BPMP PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan.
- b. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi khususnya di BPMP Provinsi Banten, perlu dibuat standar pelayanan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten tentang Standar Pelayanan BPMP Menyapa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN TENTANG STANDAR PELAYANAN BPMP MENYAPA**

KESATU : Standar Pelayanan BPMP Menyapa di BPMP Provinsi Banten merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

A. Service Delivery

1. Peryaratan pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme/Prosedur;
3. Jangka Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Pelayanan;
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

B. Manufacturing

1. Dasar Hukum;
2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas;
3. Kompetensi Pelaksana;
4. Pengawasan Internal;
5. Jumlah Pelaksana;
6. Jaminan Pelaksana;

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan;
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal, 18 Desember 2023

Kepala,



Afrizal Sihorang, ST., M.Si.

NIP. 197412112002121001

**STANDAR PELAYANAN *BPMP MENYAPA*
BPMP PROVINSI BANTEN**

A. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Peserta melakukan registrasi melalui daring dalam kegiatan BPMP Menyapa pada waktu yang ditentukan.
2.	Sistem Mekanisme/ Prosedur	<pre> graph TD A([Sosialisasi Kegiatan BPMP Menyapa]) --> B[Calon peserta melakukan pendaftaran secara daring] B --> C{Verifikasi calon peserta} C -- Ya --> D[Penyampaian tautan] D --> E[Pelaksanaan kegiatan] E --> F([Penerbitan Sertifikat]) C -- Tidak --> A </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pendaftaran akan ditutup maksimal 7 hari setelah pengumuman (kecuali bila kuota sudah penuh)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	BPMP Menyapa
6.	Penanganan Pengaduan	Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi Banten melalui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang ULT BPMP Provinsi Banten Jl. Siliwangi No. 208, Rangkasbitung, Lebak, Banten, 42313 ▪ Nomor Telepon (0252)209209 ▪ Nomor Faximili (0252)209208 ▪ Nomor WhatsApp 081996209209 ▪ Surat Elektronik: bpmp.banten@kemendikbud.go.id ▪ Laman: https://bpmpbanten.kemendikbud.go.id

B. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi; 8. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; 12. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Penyapaian melalai media daring berbagai aplikasi web-binar yaitu <i>zoom meeting</i> , kanal youtube BPMP Provinsi Banten.
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki kemampuan penyampaian materi yang sesuai dengan topik/pembahasan.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung 2. Satuan Pengawasan Internal
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan kebutuhan
6	Jaminan Pelayanan	Fasilitas pelaksanaan web binar dapat diakses oleh seluruh peserta sesuai kuota yang di sediakan.

7	Jaminan kemanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan fasilitasi sesuai dengan prosedur yang ada
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	BPMP menyebarkan kuesioner kepuasan pelanggan sebagai bahan evaluasi (sesuai kebutuhan)

Ditetapkan di Rangkasbitung,
Pada tanggal 18 Desember 2023
Kepala,



Afrizal Sihorang, ST., M.Si.
NIP 197412112002121001